SKRIPSI

KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KECAMATAN PONTIANAK KOTA

Program Studi Administrasi Publik

Kajian Manajemen Publik

Oleh :

Raihana Deslaini Putri Diru

E1012221020

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

PONTIANAK

2026

LEMBAR PERSETUJUAN

KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KECAMATAN PONTIANAK KOTA

Tanggung Jawab Yuridis Pada:

Raihana Deslaini Putri Diru

E1012221020

Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing Utama

Dr. Sri Maryuni, M.Si
NIP. 196503021990022001

Tanggal: 20-5-2026

Dosen Pembimbing Pendamping

Deni Darmawan, SE, M.Si
NIP. 197306092007011001

Tanggal: 20-5-2026

HALAMAN PENGESAHAN

KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KECAMATAN PONTIANAK KOTA

Oleh :

Raihana Deslaini Putri Diru
E1012221020

Dipertahankan di : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Pada Hari/Tanggal : Rabu, 10 Juni 2026
Waktu : 09.00 WIB - Selesai
Tempat : Ruang Sidang FISIP Untan

Tim Penguji

Ketua	Sekretaris
Dr. Sri Maryuni, M.Si	**Deni Darmawan, SE, M.Si**
NIP. 196503021990022001	**NIP. 197306092007011001**

Penguji Utama	Penguji Pendamping
Rulida Yuniarsih, S.IP, M.Si	**Anny Riwayati, S.E, M.Si**
NIP. 198306272006042020	**NIP. 198909132022032009**

Disahkan Oleh:
Dekan Fisip Untan

Dr. Herlan, S.Sos, M.Si
NIP. 197205212006041001

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Pontianak Kota berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Latar belakang penelitian didasarkan pada rendahnya tingkat kepatuhan pedagang kaki lima terhadap peraturan, masih ditemukannya pedagang yang kembali berjualan setelah penertiban, serta keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki Satpol PP dalam pelaksanaan tugas. Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data mengacu pada teori Moeheriono dengan indikator responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Satpol PP Kota Pontianak dalam penertiban pedagang kaki lima secara umum belum berjalan optimal. Aspek responsivitas menunjukkan bahwa Satpol PP mampu menindaklanjuti laporan masyarakat, tetapi komunikasi dan pendekatan persuasif kepada pedagang belum terlaksana secara maksimal. Aspek responsibilitas menunjukkan bahwa penertiban telah dilaksanakan sesuai SOP melalui pemberian surat peringatan dan koordinasi dengan instansi terkait, meskipun pelaksanaannya belum merata. Aspek akuntabilitas menunjukkan bahwa kegiatan penertiban telah didokumentasikan dan dilaporkan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Pengawasan pascapenertiban yang belum optimal menyebabkan pedagang masih kembali berjualan di lokasi yang telah ditertibkan. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan komunikasi antara Satpol PP dan pedagang, penguatan pengawasan pascapenertiban, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, serta penataan lokasi berjualan sebagai upaya mewujudkan ketertiban umum yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata kunci: Kinerja, Penertiban, Penataan dan Pemberdayaan.

ABSTRACT

This research aimed to describe and analyze the performance of the Civil Service Police Unit (Satpol PP) in the control of street vendors (PKL) in Municipal Pontianak Sub-district based on Regional Regulation Number 11 of 2022 concerning Arrangement and Empowerment of Street Vendors. This research was motivated by the low level of compliance of street vendors with the regulations, the continued presence of vendors who return to sell after control operations, and the limited facilities and infrastructure available to Satpol PP in carrying out their duties. The research used a descriptive method with a qualitative approach. Data collection was conducted through observation, interviews, and documentation. Data analysis employed the theory of Moeheriono with indicators of responsiveness, responsibility, and accountability. The results show that the performance of the Pontianak City Satpol PP in the control of street vendors has generally not been optimal. The responsiveness aspect shows that Satpol PP is able to follow up on community reports, but communication and persuasive approaches to vendors have not been implemented optimally. The responsibility aspect shows that control operations have been carried out according to SOP through the issuance of warning letters and coordination with relevant agencies, although implementation has not been evenly distributed. The accountability aspect shows that control activities have been documented and reported as a form of responsibility. Post-control supervision that has not been optimal has resulted in vendors still returning to sell at locations that have been controlled. This research recommends improving communication between Satpol PP and vendors, strengthening post control supervision, providing adequate facilities and infrastructure, and rearranging selling locations as an effort to realize more effective and sustainable public order.

***Keywords**: Performance, Control, Arrangement and Empowerment.*

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
UPA BAHASA

RINGKASAN SKRIPSI

Penelitian ini membahas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Pontianak Kota. Penelitian ini dilakukan karena masih banyak pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar, bahu jalan, serta fasilitas umum lainnya sehingga mengganggu ketertiban umum, menimbulkan kemacetan, dan mengurangi kenyamanan masyarakat. Sebagai upaya penanganan masalah tersebut, Pemerintah Kota Pontianak menetapkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang menjadi dasar hukum bagi Satpol PP dalam melaksanakan penertiban PKL.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satpol PP Kota Pontianak, anggota Satpol PP yang bertugas di lapangan, pedagang kaki lima, serta masyarakat di Kecamatan Pontianak Kota. Penelitian ini menggunakan teori Kinerja Organisasi Publik menurut Moeheriono yang meliputi tiga aspek kinerja organisasi publik, yaitu responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada aspek responsivitas, Satpol PP Kota Pontianak dinilai cukup baik dalam menanggapi laporan masyarakat mengenai keberadaan pedagang kaki lima. Satpol PP menyediakan layanan pengaduan masyarakat dan melakukan tindak lanjut melalui patroli. Dalam pelaksanaan penertiban, petugas juga berupaya mengedepankan sikap humanis

dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi pedagang kaki lima. Akan tetapi, pengawasan pasca-penertiban masih belum optimal karena kurang nya komunikasi dengan pedagang, sehingga pedagang sering kembali berjualan di lokasi yang telah ditertibkan.

Pada aspek responsibilitas, Satpol PP telah melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku. Tahapan penertiban dilakukan mulai dari sosialisasi, pemberian surat peringatan secara bertahap, hingga tindakan penertiban apabila pedagang masih melanggar aturan. Tetapi penertiban yang belum merata sehingga ada pedagang kaki lima yang merasa tidak adil. Dalam pelaksanaannya, Satpol PP juga menjalin koordinasi dengan pihak kecamatan, kelurahan, TNI, dan kepolisian. Namun, pelaksanaan tugas masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sarana dan prasarana, khususnya kendaraan operasional yang kurang memadai.

Pada aspek akuntabilitas, Satpol PP telah melakukan dokumentasi dan pelaporan kegiatan penertiban sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah dan masyarakat. Secara umum masyarakat menilai bahwa kinerja Satpol PP sudah cukup baik dalam menjaga ketertiban umum. Meskipun begitu, hasil penertiban belum sepenuhnya maksimal karena pelanggaran masih sering terjadi kembali. Pedagang kaki lima kembali berjualan di lokasi yang sama akibat faktor ekonomi dan belum tersedianya tempat relokasi yang memadai.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kinerja Satpol PP Kota Pontianak dalam penertiban pedagang kaki lima termasuk dalam kategori belum cukup baik dari tiga

aspek tersebut. Berdasarkan kesimpulan peneliti menyarankan Satpol PP sebaiknya meningkatkan komunikasi antar pedagang kaki lima dengan Satpol PP, pengawasan secara rutin setelah penertiban PKL dilakukan, serta meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukung penertiban. Satpol PP juga diharapkan dapat menyediakan lokasi relokasi yang lebih memadai bagi PKL agar tercipta ketertiban umum yang berkelanjutan tanpa mengabaikan kondisi ekonomi masyarakat.

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang Bertanda Tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Raihana Deslaini Putri Diru

Nomor Mahasiswa : E1012221020

Program Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis merupakan hasil karya saya sendiri, bukan dibuat oleh orang lain dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di Program Studi, Fakultas, atau Perguruan Tinggi yang lain dan sepanjang pengetahuan saya skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis sebagai acuan kutipan dalam skripsi ini dan telah saya sebutkan dalam daftar pustaka.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam keadaan sadar dan tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

Pontianak, 10 Juni 2026

Yang Membuat Pernyataan



Raihana Deslaini Putri Diru

NIM. E1012221020

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya"

(Q.S. Al - Baqarah 2:286)

"Life can be heavy, especially if you try to carry it all at once, part of growing up and moving into new chapters of your life is about catch or release. What I mean by that is, knowing what things to keep and what things to release."

(Taylor Alison Swift)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Rudiansyah dan Ibu Dian Sriwandi Yanti, S.E, Terima kasih atas segala doa, kasih sayang, pengorbanan, dukungan, serta perjuangan yang tidak pernah berhenti diberikan kepada penulis. Tidak ada kata yang cukup untuk menggambarkan rasa syukur penulis mempunyai kedua orang tua seperti kalian.
2. Abang penulis yaitu, Rafif Febriansyah Putra Diru S.Tr.I.P dan adik penulis Ravania Sri Juniar Putri Diru. Terima kasih atas dukungan, perhatian, dan semangat yang diberikan kepada penulis.
3. Diri saya sendiri yaitu**,** Raihana Deslaini Putri Diru. Terima kasih telah bertahan sejauh ini. Penulis bangga kepada diri sendiri yang telah mampu melewati berbagai fase sulit dalam kehidupan. Mari terus bekerja sama untuk tumbuh dan berkembang, menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul "Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Pontianak Kota".

Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mengerjakan Skripsi pada Program Strata (S.1) di Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura. Penulis menyadari akan kekurangan dan kelemahan yang dimiliki dari penulisan Skripsi ini, karena penulisan skripsi ini merupakan langkah awal dari suatu perjalanan ilmu pengetahuan yang penulis dapatkan.

Dalam penyusunan skripsi, penulis banyak mendapatkan bimbingan, pengarahan, dan bantuan dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Herlan, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas tanjungpura.
2. Dr. Ir. Ida Rochmawati, M.Si selaku Koordinator Program Studi Ilmu Administrasi.
3. Dr. Yulius Yohanes, M.Si selaku Koordinator Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

4. Dr. Sri Maryuni, M.Si selaku dosen pembimbing utama yang telah memberikan bimbingan, arahan, motivasi, dan kemudahan selama proses penyusunan skripsi baik secara metodologi penelitian serta literatur-literatur lain yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.
5. Bapak Deni Darmawan, SE, M.Si selaku dosen pembimbing pendamping yang telah memberikan bimbingan, arahan, motivasi, dan kemudahan selama proses penyusunan skripsi baik secara metodologi penelitian serta literatur-literatur lain yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.
6. Ibu Rulida Yuniarsih, S.IP, M.Si selaku dosen penguji utama yang telah memberikan banyak saran dan masukan.
7. Ibu Anny Riwayati, S.E, M.Si selaku dosen penguji pendamping yang telah memberikan banyak saran dan masukan.
8. Dr. Erdi, M.Si selaku dosen Pembimbing Akademik (PA) yang telah membantu penulis selama menjalani perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura.
9. Civitas akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura yang telah memberikan dukungan selama dalam perkuliahan.
10. Perangkat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak yang telah membantu memberikan informasi dan data pendukung yang diperlukan dalam penyusunan skripsi.
11. Kepada sahabat SMA penulis yaitu Resha, Riska, Tiwi, Rian, Safiq, Hadif, dan Fadil yang telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis sejak masa putih abu-abu hingga saat ini. Terima kasih atas canda, tawa,

dukungan, perhatian, serta kenangan yang tidak pernah terlupakan. Kehadiran kalian selalu menjadi tempat pulang di tengah lelahnya kehidupan penulis yang menjadi semangat bagi penulis.

12. Kepada sahabat lama penulis yaitu Athifah dan Putri, Terima kasih karena tetap hadir dan bertahan dalam pertemanan ini. Walaupun waktu dan kesibukan menjadi jarak, tetapi *support* dan perhatian kalian selalu menyertai penulis. Dan kepada tante penulis yaitu Falisha, yang selalu mendukung penulis dari dulu hingga sekarang.
13. Kepada teman-teman terkasih penulis yaitu Liza, Stefanny, dan Eva yang selalu mau mendengarkan penulis dengan cerita *absurdnya*. Terima kasih telah menjadi salah satu penyemangat di tengah padatnya aktivitas selama masa perkuliahan.
14. Kepada teman-teman "Next Kemana" yaitu Hanif, Dinda, Hasni, Arum, Dila, Memei, Lilik, Hanum, Nur, Dea, Arya, Iqbal, Gilang, Noddy, Rizki, dan Troms, Terima kasih telah memberikan banyak cerita, pengalaman, serta kenangan indah yang berkesan untuk penulis selama masa perkuliahan.
15. Kepada teman-teman KKM Kelompok 1 Desa Pal IX yaitu Sesa, Kevin, Christo, Bayu, Gita, Ayu, Lilik, Keke, Rossa, Shofi, Aldo, Kris, Fiona, Yeti, Asep, dan Agung yang telah memberikan pengalaman dan pelajaran berharga selama KKM. Terima kasih atas kebersamaan, perjalanan, dan momen yang tak terlupakan.

16. Teman-teman kerja penulis yaitu Kak Audi, Bulan, Kak Monic, dan Kak Tri. Terima kasih atas dukungan dan semangat yang diberikan kepada penulis selama ini. Terima kasih telah mejadi rekan yang baik dan selalu memberikan motivasi.
17. Kepada teman SMP penulis yaitu Amanda, Sekar, Dinda, Aldi, Leo, dan Dimas. Terima kasih atas persahabatan dan kenangan yang telah diberikan kepada penulis sejak masa sekolah.
18. Untuk teman penulis saat MABA yaitu Adinda dan Zakia, Terima kasih telah menjadi teman pertama penulis yang menemani proses adaptasi di dunia perkuliahan.
19. Untuk teman-teman Program Studi Administrasi Publik 2022, Terima kasih atas kebersamaan serta cerita yang telah diberikan selama masa perkuliahan. Banyak hal berharga yang menjadi bagian dari proses pendewasaan diri.

Serta seluruh pihak yang telah memberi dukungan dan membantu penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala kebaikan, bantuan, dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT, dan dengan adanya skripsi ini diharapkan dapat memberi pengetahuan kepada para pembaca. Untuk itu, penulis mengharapkan segala kritik dan saran yang bersifat membangun skripsi ini.

Pontianak, 10 Juni 2026

Raihana Deslaini Putri Diru

E1012221020

DAFTAR ISI

halaman

COVER i
LEMBAR PERSETUJUAN ii
HALAMAN PENGESAHAN ii
ABSTRAK iv
ABSTRACT v
RINGKASAN SKRIPSI vi
PERNYATAAN KEASLIAN ix
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN x
KATA PENGANTAR xi
DAFTAR ISI xv
DAFTAR GAMBAR xvii
DAFTAR TABEL xviii
DAFTAR LAMPIRAN xix
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang Penelitian 1
1.2 Identifikasi Masalah Penelitian 7
1.3 Fokus Penelitian 8
1.4 Rumusan Masalah 8
1.5 Tujuan Penelitian 9
1.6 Manfaat Penelitian 9
1.6.1 Manfaat Teoritis 9
1.6.2 Manfaat Praktis 9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 11
2.1 Definisi Konsep 11
2.1.1 Definisi Kinerja 11
2.1.2 Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja 12
2.1.3 Ketertiban Umum 13
2.1.4 Pelayanan Publik 15
2.1.5 Pedagang Kaki Lima 16
2.2 Kajian Teori 18

2.2.1 Indikator Kinerja 18
2.2.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Organisasi 20
2.3 Hasil Penelitian Yang Relevan 22
2.4 Alur Pikir Penelitian 31
2.5 Pertanyaan Penelitian 34
BAB III METODE PENELITIAN 35
3.1 Jenis Penelitian 35
3.2 Langkah-Langkah Penelitian 35
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian 36
3.3.1 Lokasi Penelitian 36
3.3.2 Waktu Penelitian 37
3.4 Subjek dan Objek Penelitian 38
3.4.1 Subjek Penelitian 38
3.4.2 Objek Penelitian 39
3.5 Teknik Pengumpulan Data 39
3.6 Alat Pengumpulan Data 42
3.7 Analisis Data 43
3.7.1 Keabsahan Data 43
3.7.2 Teknik Analisis Data 45
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 47
4.1 Gambaran Umum Kecamatan Pontianak Kota 47
4.2 Letak Geografis 48
4.2.1 Letak Kecamatan 48
4.2.2 Luas Wilayah 49
4.3 Susunan Organisasi 50
4.4 Tugas dan Fungsi 55
4.5 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak 60
4.6 Sumber Daya Aparatur 62
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 64
5.1 Deskripsi Hasil Penelitian 64
5.1.1 Responsivitas Satpol PP Dalam Penertiban PKL 64
5.1.2 Responsibilitas Satpol PP Dalam Penertiban PKL 73

5.1.3 Akuntabilitas Satpol PP Dalam Penertiban PKL 80
BAB VI PENUTUP 88
6.1 Simpulan 88
6.2 Saran 91
DAFTAR PUSTAKA 95
LAMPIRAN 98

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Data Jumlah Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Pontianak 5
Gambar 1.2 Berita Pedagang Kaki Lima di Pontianak Ditertibkan 6
Gambar 1.3 Berita Keluhan Terkait Pedagang Kaki Lima 7
Gambar 2.1 Kerangka Penelitian 33
Gambar 4.1 Peta Wilayah Kecamatan Pontianak Kota..... 49
Gambar 4.2 Bagan Struktur Organisasi Kantor Camat Pontianak Kota 52
Gambar 5.1 Layanan Pengaduan Satpol PP..... 66
Gambar 5.2 Alur Pelayanan Pengaduan.....67
Gambar 5.3 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 68
Gambar 5.4 Peringatan Pedagang Kaki Lima..... 75

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Pedagang Kaki Lima di Kota Pontianak 3
Tabel 2.1 Penelitian Yang Relevan 23
Tabel 3.1 Waktu Penelitian 37
Tabel 4.1 Susunan Organisasi Kecamatan Pontianak Kota Tahun 2025 50
Tabel 4.2 Susunan Organisasi Satpol PP Kota Pontianak Tahun 2025 61

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Panduan Wawancara..... 98
Lampiran II Panduan Observasi..... 106
Lampiran III Panduan Dokumentasi..... 107
Lampiran IV Daftar Nama Subjek Penelitian..... 109
Lampiran V Dokumentasi Penelitian..... 110
Lampiran VI Surat Tugas Penelitian..... 115
Lampiran VII Biodata Penulis..... 116

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pemerintah merupakan lembaga yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk menciptakan kondisi kehidupan masyarakat yang sejahtera. Ada pun instansi yang bertanggung jawab atas ketertiban umum yaitu Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota yang bekerja di bawah lingkungan pemerintah daerah. Mereka adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tugas utama Pol PP adalah menjaga dan mengawasi penerapan Peraturan Daerah serta Peraturan Kepala Daerah, memastikan terciptanya ketertiban umum dan ketentraman, serta melindungi masyarakat. Sementara itu, Satpol PP merupakan salah satu perangkat daerah yang dibentuk khusus untuk menjalankan tugas-tugas tersebut secara efektif.

Kota Pontianak, sebagai ibukota di Provinsi Kalimantan Barat, menghadapi dilema klasik antara peningkatan untuk memperluas ekonomi sektor informal dan kebutuhan akan ketertiban serta estetika kota. Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) menjadi indikator kehidupan ekonomi, sekaligus sumber utama masalah tata ruang publik. Untuk menanggapi perubahan ini, Pemerintah Kota Pontianak menerbitkan regulasi yang menyeluruh, yaitu Peraturan Daerah (Perda) Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Tugas utama penegakan regulasi dan pemeliharaan ketertiban ini secara eksplisit diemban oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pontianak, yang menjadikan kinerja lembaga ini sebagai penentu utama keberhasilan kebijakan penataan kota. Latar belakang penugasan ini bermula dari Perda Nomor 11 Tahun 2022 yang ditetapkan pada 12 Oktober 2022, secara spesifik peraturan tersebut mewajibkan Satpol PP sebagai penegak hukum administratif di tingkat daerah untuk melakukan razia, relokasi, dan pembinaan pada Pedagang Kaki Lima.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 23 yang melarang Pedagang Kaki Lima (PKL) berjualan di ruang umum yang tidak ditetapkan seperti di tempat larangan parkir, pemberhentian sementara atau selter, dan jalan. Adapun Pasal 24 tentang larangan transaksi di fasilitas umum terlarang seperti trotoar dan bahu jalan, serta Pasal 33 yang menetapkan sanksi bertahap mulai dari teguran tertulis yang diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggat waktu masing-masing selama 7 (tujuh) hari hingga pencabutan NIB.

Peringatan umumnya diberikan secara bertahap, dimulai dari imbauan lisan di lokasi, kemudian surat peringatan tertulis pertama, kedua, dan ketiga dalam jangka waktu tertentu yang sejalan dengan ketentuan. Apabila PKL tetap tidak mengindahkan peringatan dan terus berjualan di zona terlarang, Satpol PP dapat menjatuhkan sanksi administratif berupa penertiban paksa lapak dan barang dagangan, serta merekomendasikan pencabutan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada instansi terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan tugas penertiban Pedagang Kaki Lima, Satpol PP Kota Pontianak berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yaitu melakukan rapat koordinasi dengan dinas yang terkait seperti Camat, TNI, dan Polri. Kemudian memberikan surat himbauan/surat peringatan dan atau menempelkan stiker, lalu melaksanakan kegiatan penertiban dan pembongkaran serta mencatat dan mendokumentasikannya.

Pedagang kaki lima (PKL) adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan, dan bangunan milik pemerintah atau swasta yang bersifat sementara. Istilah ini sering dikaitkan dengan pedagang yang menggunakan gerobak atau tenda, tidak memiliki lokasi tetap, dan beroperasi dalam sektor informal.

Tabel 1.1 Jumlah Pedagang Kaki Lima di Kota Pontianak

NO	KECAMATAN	2022	2023	2024	2025
1.	Pontianak Barat	2166	6336	4816	1312
2.	Pontianak Selatan	2177	4346	3965	1312
3.	Pontianak Utara	799	4846	2541	801
4.	Pontianak Timur	1113	6145	2861	730
5.	Pontianak Kota	3102	3722	5516	1478
6.	Pontianak Tenggara	1156	2733	2795	722
	JUMLAH	10.513	28.128	22.024	6.287

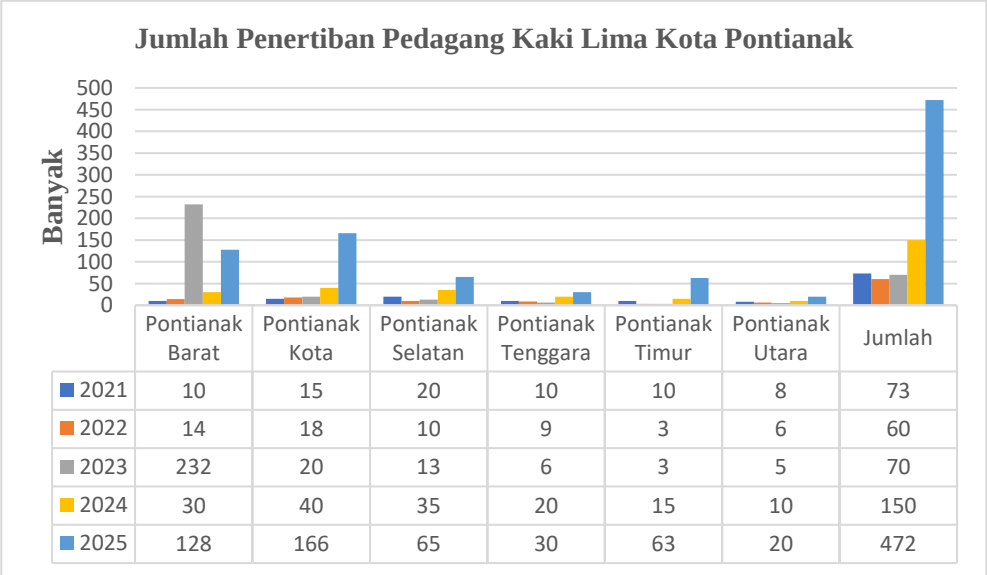
Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan. Diolah Penulis, 2026

Berdasarkan tabel 1.1 diatas jumlah pedagang kaki lima di Kecamatan Pontianak Kota mengalami penurunan yang drastis dari tahun-tahun sebelumnya menjadi 1478. Meskipun terjadi penurunan jumlah pedagang kaki lima pada tahun 2025, kondisi di lapangan memperlihatkan bahwa aktivitas pedagang kaki lima yang menggunakan fasilitas umum masih cukup tinggi. Bahkan, jumlah penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP semakin meningkat. Masih banyaknya pedagang kaki lima yang melanggar aturan dan tetap melakukan aktivitas berjualan di lokasi terlarang seperti trotoar dan bahu jalan.

Keadaan tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara data administratif dengan kondisi nyata di lapangan. Pemerintah Kota Pontianak menetapkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima sebagai landasan hukum bagi Satpol PP dalam melaksanakan penertiban pedagang kaki lima secara tertib dan berkelanjutan.

Berdasarkan data dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), jumlah razia penertiban pedagang kaki lima (PKL) di Kota Pontianak terus bertambah tiap tahun nya. Penertiban pedagang kaki lima mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam rincian tabel 1.1 di bawah ini.

Gambar 1. 1 Data Jumlah Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Pontianak



	Pontianak Barat	Pontianak Kota	Pontianak Selatan	Pontianak Tenggara	Pontianak Timur	Pontianak Utara	Jumlah
2021	10	15	20	10	10	8	73
2022	14	18	10	9	3	6	60
2023	232	20	13	6	3	5	70
2024	30	40	35	20	15	10	150
2025	128	166	65	30	63	20	472

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak. Diolah Penulis, 2025

Dari data pada tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah penertiban terhadap pedagang kaki lima (PKL) di Kota Pontianak mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 tercatat sebanyak 73 penertiban pedagang kaki lima di Kota Pontianak, kemudian meningkat menjadi 472 di tahun 2025. Selain itu, pada tahun 2025 penertiban di Kecamatan Pontianak Kota meningkat drastis menjadi 166 penertiban dari tahun sebelumnya. Artinya masih banyak pedagang kaki lima yang melanggar peraturan daerah terkait larangan berjualan di lokasi tertentu.

Meskipun Satpol PP sudah berusaha keras untuk menertibkan pedagang kaki lima, namun hasil di lapangan masih diragukan terutama karena pengawasan setelah penertiban kurang baik. Berdasarkan berbagai penelitian dan laporan langsung, terlihat bahwa penertiban pedagang kaki lima memiliki pola yang berulang. Lapak-lapak pedagang kaki lima bisa dihilangkan saat hari penindakan, tapi biasanya muncul lagi di tempat yang sama dalam waktu singkat.

Gambar 1. 2 Berita Pedagang Kaki Lima di Pontianak Ditertibkan



Sumber: infopublik.id, 2025

Berdasarkan gambar 1.1 diatas, razia pedagang kaki lima yang mengganggu ketertiban umum masih menjadi masalah yang cukup serius di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Pada April 2025, Satpol PP mentertibkan sebanyak 16 pedagang kaki lima di Jalan Ampera yang berjualan di bahu jalan dan fasilitas umum. Berdasarkan sumber dari Media Center Pontianak, sebelumnya para pedagang kaki lima sudah mendapatkan surat peringatan, namun masih ada pedagang kaki lima yang tidak mentaati aturan dan tetap berjualan di lokasi yang sudah dilarang karena berjualan di bahu jalan tidak hanya mengganggu kelancaran lalu lintas, tetapi juga bisa membahayakan pedagang dan pengendara yang melewati jalan tersebut.

Dampak yang paling terlihat adalah penyempitan jalan karena motor atau kendaraan pembeli yang sering menyempitkan badan jalan saat sedang berbelanja. Penggunaan jalan sebagai tempat parkir ini mengurangi kapasitas jalan,

menyebabkan kemacetan, dan meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan, sehingga menyebabkan penurunan kualitas layanan publik dalam hal kelancaran lalu lintas.

Gambar 1. 3 Berita Keluhan Terkait Pedagang Kaki Lima



Sumber: Beritaborneo.com

Situasi pada gambar 1.3 di atas memperlihatkan kondisi fasilitas umum di Kota Pontianak yang digunakan oleh pedagang kaki lima sehingga memunculkan keluhan dari warga terkait ketidaknyamanan. Pada dasarnya fasilitas umum seperti trotoar dan area publik lainnya digunakan untuk kepentingan bersama, sehingga penggunaan untuk aktivitas berdagang tanpa pengaturan yang sesuai dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, peneliti mengidentifikasikan permasalahan yang terjadi adalah :

1. Masih rendahnya kepatuhan pedagang kaki lima di Kecamatan Pontianak Kota terhadap Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 yang mengatur penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di wilayah umum. Meskipun aturan tersebut telah ditegakkan, masih banyak pelanggaran yang terjadi sehingga berdampak pada ketidaktertiban di ruang publik.
2. Dampak dari aktivitas pedagang kaki lima yang berjualan menggunakan fasilitas publik seperti trotoar atau bahu jalan setelah adanya penertiban, yang ditandai dengan munculnya pedagang kaki lima di lokasi yang sama setelah dilakukan tindakan penertiban.
3. Satpol PP yang mengalami kendala dalam optimalisasi penegakan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 karena kurangnya sarana dan prasarana selama penertiban berlangsung sehingga menghambat kegiatan penertiban dan pemberdayaan pedagang kaki lima.

1.3 Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan Pontianak Kota dalam menjalankan tugas untuk menegakkan ketertiban umum yang berkaitan dengan pelaksanaan aturan Pedagang Kaki Lima.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang, maka penulis dapat merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana kinerja Satpol PP dalam upaya penertiban pedagang kaki lima (PKL) di Kecamatan Pontianak Kota dalam

menegakkan Perda Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisa Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam upaya penertiban pedagang kaki lima (PKL) di Kecamatan Pontianak Kota.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Dalam teoritis penelitian ini bermanfaat bagi pengembang ilmu pengetahuan dan akademik ilmiah, khususnya bagi penulis sendiri. Dapat menjadi salah satu buku referensi pada Kajian Manajemen Publik Universitas Tanjungpura Pontianak dalam memperkaya teori dan wawasan khususnya pada pemikiran Administrasi Publik.

1.6.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Peneliti juga mengharapkan penelitian ini dapat berkontribusi pada penciptaan solusi efektif terhadap masalah gangguan lalu lintas dan kemacetan akibat pedagang kaki lima yang berjualan di bahu jalan, sehingga tujuan pemeliharaan ketertiban umum dan kenyamanan kota dapat tercapai.

b. Bagi Pemerintah

Sumber yang dapat digunakan sebagai panduan untuk pertimbangan Pemerintah Daerah dalam pengawasan pasca-penertiban agar lebih konsisten,

sehingga masalah pengawasan terkait pedagang kaki lima (PKL) yang kurang optimal dapat diatasi.